

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
RESOR GIANYAR



MAKLUMAT KEPALA KEPOLISIAN RESOR GIANYAR
Nomor : Mak/ 1073 /IV/2023

Tentang

PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM)

1. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, petugas wajib bersikap ramah dan sopan, bertindak profesional dan akuntabel
2. Petugas wajib mentaati Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan melakukan perbaikan sesuai perkembangan situasi saat itu meliputi:
 - a. Memenuhi kualifikasi kompetensi;
 - b. Ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang memadai;
 - c. Kejelasan waktu pelayanan;
 - d. Ketersediaan informasi tentang biaya administrasi penerbitan SIM sesuai peraturan pemerintah nomor 76 Tahun 2020;
 - e. Dilarang menerima uang maupun barang apapun diluar ketentuan termasuk pungutan liar;
 - f. Transparansi mekanisme dan prosedur dalam penerbitan SIM;
 - g. Mematuhi protokol kesehatan
3. Petugas siap menerima sanksi administrasi berupa sanksi disiplin dan atau etika kepolisian apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar dan atau siap memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
4. Akan melakukan perbaikan secara terus - menerus.



Gianyar, 3 April 2023
KEPALA KEPOLISIAN BESOR GIANYAR

Komisi
KETUT WIDHADA, S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78091211